



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pajajaran No. 125 Telp. 0251 – 341101 Bogor

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BOGOR

NOMOR : 421.2 / 222 -Disdik

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
SAFINAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BOGOR

- Menimbang :
- Bahwa permohonan pendirian Taman Kanak-Kanak SAFINAH telah dilaksanakan studi kelayakan dan hasil evaluasi studi kelayakan tersebut akan didirikan Taman Kanak-Kanak telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 tentang Organisasi Tata Kerja;
 - Perda Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D).
- Memperhatikan :
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 tentang Standar Pendidikan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Rekomendasi dari Camat **Bogor Barat** Nomor: 420/111-Bogor tanggal 11 September 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan Abu Safinah
Kota Bogor
- Alamat : Jl. Tanjung Raya, M.14, Vila
Kebun Raya Kel. Pasir Kuda
Kec. Bogor Barat Kota Bogor
Telp. 639451

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama : Taman Kanak-Kanak Safinah
- Alamat : Jl. Tanjung Raya, Blok M, No. 14
Kel. Pasir Kuda Kec. Bogor Barat
Kota Bogor
- Mulai Tahun Pelajaran : 2007/2008

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap tahun pelajaran ke Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bogor;

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam perizinan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 22 Oktober 2007,
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor



H. Bambang Gunawan S, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.010153186

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Bogor;
2. Yth. Direktur Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Subdin Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Yth. Camat Bogor Barat;
6. Yth. Kepala UPTD Dikdas Kecamatan Bogor Barat.



YAYASAN

Abu Safinah

Vila Kebun Raya
Jalan Tanjung Raya, Blok M - No. 14,
Pasir Kuda, Kota Bogor Barat, 16610
Telp. 0251-639451

SK. MENBUKHAM RI No : C-1463.JT.01.02.TM 2005

SURAT KEPUTUSAN

No. : 001/YAS-SK /VIII /2006

TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SAFINAH

- MENIMBANG :**
1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat
 2. Bahwa dalam rangka mewujudkan Program Kerja Yayasan Abu Safinah dipandang perlu untuk mendirikan Taman Kanak-kanak
- MENGINGAT :**
1. Akta Notaris Yayasan Pasal 2 tentang maksud dan tujuan pendirian Yayasan Abu Safinah.
 2. Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah
 4. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional


MEMPERHATIKAN : Hasil rapat Anggota Yayasan Abu Safinah pada tanggal 1 Januari 2006

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
1. Terhitung mulai tahun pelajaran 2007/2008 Yayasan Abu Safinah mendirikan Taman Kanak-kanak SAFINAH yang berlokasi di Vila Kebun Raya, Jalan Tanjung Raya, Blok M, No. 14, Pasir Kuda, Kota Bogor Barat, 16610
 2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Bogor
Tanggal 17 Agustus 2006


Herry Soesanto, SE
Ketua

Cc. : Arsip